



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **ANTO LEMBANG BIN BEDDU RAHIM**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Sulamu RT.014/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;
2. **RIANTI BANGAN BINTI JUMADI BANGAN**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di Sulamu RT.014/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP pada tanggal 6 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2015 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (JUMADI BANGAN) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak SALAM BANGAN dan Bapak ARWIN LEMBANG dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (ANTO LEMBANG) dengan Pemohon II (RIANTI BANGAN) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2015 di Sulamu,,Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat penambahan dan perubahan isi permohonan yang pada pokoknya seperti telah tertuang dalam berita acara sidang atas perkara ini;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muhammad Sindjing bin Ahmad Sindjing**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat Kediaman di Sulamu RT.15/RW.07, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai paman Pemohon II, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 2015 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saat para Pemohon melangsungkan pernikahan orang tua Pemohon II masih hidup;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumadi Bangan yang kemudian diwakilkan kepada saksi, namun karena saksi merasa ada sesepuh yang lebih tua, saksi menyerahkannya kepada bapak Ahmad;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Bapak Salam Bangan dan Erwin Lembang;
 - Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan para

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP



Pemohon;

- Bahwa bagi Pemohon I pernikahannya dengan Pemohon II merupakan pernikahan pertama, sedangkan bagi Pemohon II pernikahannya dengan Pemohon I adalah pernikahan kedua setelah pernikahannya dengan suami pertama yang dilakukan di bawah tangan berakhir dengan perceraian;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

2. **Ardianto Sindjing bin Khaidar Sindjing**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat Kediaman di RT.15/RW.07, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai sepupu Pemohon II, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 2015 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang;

- Bahwa saat para Pemohon melangsungkan pernikahan orang tua Pemohon II masih hidup;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumadi Bangan yang kemudian diwakilkan kepada H. Mahmud;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Bapak Salam Bangan dan Arwin Lembang;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa bagi Pemohon I pernikahannya dengan Pemohon II merupakan pernikahan pertama, sedangkan bagi Pemohon II pernikahannya dengan Pemohon I adalah pernikahan kedua setelah pernikahannya dengan suami pertama yang dilakukan di bawah tangan berakhir dengan perceraian;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Halaman 6 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada tahun 2015 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumadi Bangan yang kemudian diwakilkan kepada bapak Ahmad, dengan mahar Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak SALAM BANGAN dan Bapak ERWIN LEMBANG dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tahun 2015?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Sindjing bin Ahmad Sindjing** yang mengaku sebagai paman Pemohon II dan **Ardianto Sindjing bin Khaidar Sindjing** yang mengaku sebagai sepupu Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan para Pemohon berupa fakta yang diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg

Halaman 8 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2015 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi, ijab qabul tanpa berselang waktu, dan adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab maupun semenda sehingga tidak memiliki halangan menikah;
- Bahwa hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab l'annah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I’alah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II merupakan wali nasab yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun pada pelaksanaannya wali yang berhak berwakil kepada orang lain, sehingga terhadap yang demikian itu dapat dibenarkan oleh kaedah hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu’ halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara’ lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, meskipun dalam posita dan petitum permohonannya para Pemohon meminta agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ANTO LEMBANG BIN BEDDU RAHIM**) dengan Pemohon II (**RIANTI BANGAN BINTI JUMADI BANGAN**) yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
--------	---

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.KP